



# STATUTA

INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI  
TAHUN 2025

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI**  
**NOMOR : 032/REKTOR/B.08/IAI SEBI/VI/2025**  
**TENTANG**  
**STATUTA DAN URAIAN TUGAS (*JOB DESCRIPTION*)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI**

**KETUA INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI**

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Ketua Yayasan Bina Tsaqofah Nomor **011/KEP.YBTs.-SK/VI/2025** tentang Organisasi dan Tata Kerja INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI, perlu adanya uraian dan penjabaran tentang Uraian Tugas (*Job Description*) IAI SEBI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;  
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;  
6. Surat Keputusan Ketua SETI SEBI SK No: 001/Ketua/B.08/STEISEBI/II/2021 Tentang Struktur Organisasi IAI SEBI 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) SEBI TENTANG STATUTA DAN URAIAN TUGAS (*JOB DESCRIPTION*) IAI SEBI

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**  
**Bagian Pertama**  
**Dasar Pemikiran**

Pasal 1

**Bismillahirrahmanirrahim**

Dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan peningkatan kemampuan dan kehandalan sumber daya manusia. Untuk itu diperlukan peningkatan pembinaan pendidikan dalam rangka pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang selaras, serasi dan seimbang antara kepentingan pribadi dan masyarakat, kehidupan jasmaniah dan rohaniah, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berkat rahmat dan hidayat Allah SWT mayoritas bangsa Indonesia menganut agama Islam. Berdasarkan pada kenyataan ini pendidikan dan pengajaran berbagai bidang ilmu agama Islam, sains dan teknologi serta ilmu-ilmu *sosial* yang dijiwai nilai-nilai keislaman merupakan tuntutan yang tidak bias dihindarkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Seiring dengan besarnya tantangan di masa depan dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan peran lembaga pendidikan ekonomi Islam, maka Institut Agama Islam SEBI melakukan pengembangan secara institusional menjadi Instituts yang memfokuskan pada penyiapan SDM untuk lembaga keuangan syariah.

Melalui pengembangan IAI SEBI ini diharapkan dapat mendorong usaha pengembangan ekonomi Islam yang pada gilirannya dapat menghilangkan dikhotomi antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama. Secara lebih spesifik IAI SEBI bertujuan menghasilkan para sarjana yang memiliki kemampuan akademik dan/ atau profesional dalam menerapkan, mengembangkan dan/ atau menciptakan ilmu ekonomi yang dijiwai nilai-nilai ke-Islaman demi peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pengembangan program serta penyelenggaraan kegiatan institusional dan operasional menuju tujuan yang dicita-citakan, maka berkat rahmat *Allah subhanahu wa ta'ala* dan berdasarkan keputusan Ketua Yayasan Bina Tsaqofah adalah sebagai berikut :

## **Bagian Kedua Dasar Hukum**

### **Pasal 2**

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1)
- (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- (7) Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
- (8) Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Tsaqofah Nomor : 011/KEPYBTs.-SK/VI/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

## **BAB II KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 3**

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

- (1) Institut Agama Islam SEBI yang selanjutnya dalam Statuta ini disebut IAI SEBI, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional, tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam, berkedudukan di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Agama Islam Swasta Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) Yayasan adalah Yayasan Bina Tsaqofah (YBTs.).
- (3) Statuta IAI SEBI adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk perencanaan, pengembangan program dan menyelenggarakan fungsi IAI SEBI, sesuai dengan tujuannya, yang berisi dasar rujukan peraturan

umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di IAI SEBI.

- (4) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan jenis pendidikannya.
- (5) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan tentang Ekonomi Islam, Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, Bisnis Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.
- (6) Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian bidang Ilmu Ekonomi Islam, Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, Bisnis Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.
- (7) Tenaga kependidikan IAI SEBI adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan di IAI SEBI yang terdiri dari: Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tidak Tetap dan Dosen Tamu, serta tenaga penunjang akademik.
- (8) Dosen tetap IAI SEBI adalah tenaga kependidikan yang khusus diangkat oleh Pengurus Yayasan Bina Tsaqafah dengan tugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi di IAI SEBI sesuai dengan bidang keahliannya.
- (9) Dosen tidak tetap adalah dosen bukan tenaga tetap IAI SEBI yang diangkat oleh Ketua.
- (10) Dosen Tamu adalah dosen yang sewaktu-waktu diundang untuk memberikan ceramah ilmiah atau kuliah paket atas suatu disiplin ilmu yang relevan dengan Program Studi di IAI SEBI.
- (11) Mahasiswa IAI SEBI adalah peserta didik yang terdaftar pada IAI SEBI.
- (12) Civitas Akademik adalah satuan yang terdiri dari atas Dosen, Mahasiswa IAI SEBI dan tenaga penunjang lainnya.
- (13) Alumni adalah lulusan IAI SEBI dari berbagai program studi.
- (14) Pimpinan IAI SEBI adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan pihak yang diberi hak dan wewenang untuk mengambil keputusan tertinggi sesuai dengan peraturan dan kewenangan yang berlaku.
- (15) Senat Institut adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada IAI SEBI.
- (16) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh segenap sivitas akademik IAI SEBI untuk bertanggung jawab dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan.

- (17) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan segenap civitas akademik menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (18) Otonomi keilmuan adalah keleluasaan dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan keilmuan dalam rangka untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh seluruh civitas akademika.
- (19) Otonomi pengelolaan adalah kewenangan untuk menetapkan kebijakan, tujuan, dan sasaran, menyusun dan melaksanakan program guna mencapai tujuan/sasaran dengan mengatur penggunaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab.
- (20) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga dharma utama yang diemban IAI SEBI yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (21) Dewan penyantun adalah suatu badan yang anggota-anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan mi dewan yang ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi di IAI SEBI.
- (22) Tenaga kependidikan di IAI SEBI adalah dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (23) Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

### **BAB III VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **Bagian Pertama Visi**

##### Pasal 4

Visi IAI SEBI adalah :

***“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Handal dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dalam pengembangan Ekonomi Syariah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”***

Visi ini mempunyai makna yaitu menjadikan lembaga dan seluruh unsur yang terlibat mampu untuk menjadikan IAI SEBI menjadi institut ekonomi Islam yang unggul di tingkat nasional dalam mengkaji dan mengamalkan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan syariah.

Kata “unggul” memiliki makna bahwa setiap unsur sivitas akademika harus mampu melakukan perubahan dan proses tranformasi, yang dimulai dari diri sendiri sehingga mampu menjadi contoh dan panutan (*uswatun hasanah*) serta agen perubah (*anashiru taghyir*) bagi yang lainnya dalam melakukan perubahan dan transformasi aktivitas kehidupan sesuai dengan nilai-nilai luhur dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Visi umum ini akan diberikan tahapan pencapaiannya dalam visi dan misi dalam Rencana Induk Pengembangan 2022-20246 dan Rencana Strategis 2022-2026 yang dibuat oleh pimpinan.

## **Bagian Kedua Misi**

### **Pasal 5**

Misi IAI SEBI adalah :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang andal, berdaya saing nasional dan relevan dengan tuntutan perkembangan masyarakat dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
- 2) Mengembangkan pusat pengkajian, penelitian, dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.
- 3) Mengembangkan pusat informasi dan penerbitan literatur ekonomi dan keuangan syariah.
- 4) Membentuk insan intelektual yang mandiri, profesional, dan berakhlak mulia.

## **BAB IV IDENTITAS**

### **Bagian Pertama Nama, Tempat dan Tarikh**

#### **Pasal 6**

##### **Nama dan Tempat**

- (1) INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI disingkat IAI SEBI.
- (2) IAI SEBI saat ini berkedudukan di Jl. Raya Bojongsari No. 63, Depok, Jawa Barat 16517.
- (3) IAI SEBI yang semula bernama STEI SEBI berdiri sejak tanggal 7 Mei 2000 M.Yayasan Bina Tsaqofah memulai pendidikan dengan membuka Program Short Course dengan program : Ekonomi Islam, Lembaga

Kuangan Syari'ah, Perbankan Syari'ah Dasar, Perbankan Syari'ah Lanjutan, Equity Financing, Debt Financing, Fee Based Income, Akuntansi Perbankan Syari'ah I, Asuransi dalam Islam (Takaful), Prosedur Pendirian Lembaga Keuangan Syariah, Akuntansi Perbankan Syari'ah II, Kewirausahaan Islami, Kajian Fikih Bisnis dan Ekonomi Islam II.

- (4) Pada tahun 1999 Yayasan Bina Tsaqofah mulai membuka program Diploma I untuk Program Akuntansi Syariah dan Diploma II untuk Program Perbankan Syariah. Berikutnya pada tahun 2000 dibuka program Diploma III untuk Akuntansi Syariah dan Perbankan Syariah, pada tahun 2001 membuka program S-1 untuk program studi Ekonomi Islam, Perbankan Syari'ah dan Akuntansi Syari'ah. Untuk tahapan berikutnya yayasan melegalkan Lembaga pendidikan ini menjadi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI).
- (5) Pada 2012, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 593 Tahun 2012, STEI SEBI memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) Tahun 2012.
- (6) Pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 645 Tahun 2021 tertanggal 24 Mei 2021, STEI SEBI memperoleh Izin Pindah Alamat dan Perubahan Nama Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Jakarta Selatan menjadi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.
- (7) Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 344 tahun 2025 tertanggal 26 Maret 2025,, STEI SEBI memperoleh Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI menjadi Institut Agama Islam SEBI

## Pasal 7

### Azas, Fungsi dan Tujuan

- (1) IAI SEBI berazaskan Pancasila.
- (2) IAI SEBI beraqidah Islam.
- (3) IAI SEBI mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
  - b. Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam.
  - c. Pengabdian pada masyarakat.
  - d. Pembinaan kemahasiswaan.
  - e. Pembinaan civitas akademika, dan

f. Kegiatan pelayanan administratif.

(4) IAI SEBI bertujuan :

- a. Mewujudkan keunggulan institusi dalam pengembangan ilmu akuntansi syariah yang memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.
- b. Menghasilkan lulusan berdaya saing nasional.
- c. Mewujudkan pusat pengkajian, penelitian, dan pengembangan ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah
- d. Memperkuat dan menyebarkan karya ilmiah ekonomi syariah yang mampu memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat
- e. Mewujudkan pusat informasi dan penerbitan literature ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah
- f. Menghasilkan insan akademik yang profesional dan berakhlak mulia (akhlaq al-karimah).

(5) Untuk merealisasikan fungsi dan tujuan IAI SEBI maka penyelenggaraan kegiatan berpedoman kepada :

- a. Tujuan Pendidikan Nasional dan Tujuan Pendidikan Tinggi.
- b. Etika Ilmu Pengetahuan.
- c. Kaidah Dinul Islam.

#### Pasal 8

##### Lambang

Institut Agama Islam SEBI memiliki lambang yang terdiri dari unsur-unsur dengan inti pengertian sebagai berikut ;

- (1) Bingkai lambang adalah segi empat yang mengandung makna Iman, Islam, Amal dan Ihsan.
- (2) Huruf Ba dan Tsa mengandung makna :
  - a. Huruf Ba berarti bina dan huruf Tsa berarti Tsaqofah (pemikiran, intelektual). Dari dua huruf ini mengandung makna membina kemajuan pemikiran/intelektualitas dalam bidang ilmu ekonomi, perbankan, akuntansi dan dakwah yang berlandaskan nilai-nilai syariah..
  - b. Huruf Ba dan Tsa juga mengandung arti penyebaran ilmu pengetahuan melalui dakwah sebagai perwujudan dari prinsip rahmatan lil 'alamin.
- (3) Warna Hijau dari lambang bermakna kehidupan, perkembangan dan pertumbuhan.

#### Pasal 9

##### Bendera

- (1) Bendera IAI SEBI berbentuk segi empat panjang, yang lebarnya  $\frac{2}{3}$  dari panjangnya.
- (2) Bendera IAI SEBI berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional.
- (3) Ditengah-tengah bendera IAI SEBI terdapat lambang IAI SEBI.
- (4) Di bawah lambang terdapat tulisan IAI SEBI.

#### Pasal 10

##### Mars dan Hymne

- (1) Mars IAI SEBI merupakan lagu bernada sedang (barito), tinggi (sopran) dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang dan optimis dengan mencerminkan cita-cita IAI SEBI.
- (2) Hymne IAI SEBI merupakan lagu bernada sedang (barito), bertempo lembut, berwibawa dan mengandung makna pujian dengan mencerminkan cita-cita IAI SEBI.

#### Pasal 11

##### Pakaian Akademik

- (1) Pakaian Akademik di lingkungan IAI SEBI terdiri dari Toga Jabatan dan Toga Wisudawan.
- (2) Toga Jabatan adalah Jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Senat lainnya.
- (3) Toga Jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara Dies Natalis, Wisuda Sarjana, Pengukuhan guru besar dan promosi Doktor Kehormatan.
- (4) Toga Jabatan terbuat dari bahan atau kain wool polos yang berwarna hijau, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar kearah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru berwarna hitam selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung, toga terdapat lipatan-lipatan (Plooi). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi bludru dengan warna : Hitam toga Ketua dan Wakil Ketua, Kuning emas untuk toga Guru Besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing program studi.
- (5) Toga Jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan.

- a. Topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk bulat panjang, masing-masing 7,5 cm. Di tengahnya terdapat bordiran logo benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna biru tua, kuning emas atau warna jurusan).
  - b. Kalung jabatan Ketua dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang IAI SEBI terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas.
  - c. Kalung jabatan Wakil Ketua, terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak.
  - d. Kalung jabatan Guru Besar terbuat dari pita selebar 10 cm. Berwarna lambang jurusannya. Kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang IAI SEBI yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris 10 cm, berwarna kuning emas.
- (6) Toga wisudawan adalah jubah yang digunakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan IAI SEBI baik program sarjana maupun program profesi.
  - (7) Toga Wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, dengan lipatan (Plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang toga wisudwan berbeda pada lebar toga antara jenjang studi : Sarjana persegi empat dan program professional berbentuk bundar.
  - (8) Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang berbentuk peci songkok, ukuran dan warnanya sama dengan topi jabatan. Hiasan logo IAI SEBI sesuai dengan warna dasar lambang program studinya.

**BAB V**  
**ORGANISASI**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 12

Unsur Organisasi

- (1) Organisasi IAI SEBI terdiri dari unsur Pimpinan, unsur Senat Sekolah Tinggi, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi dan unsur penunjang.
- (2) Yayasan Bina Tsaqofah adalah badan penyelenggara IAI SEBI.
- (3) Pembina IAI SEBI secara fungsional dilaksanakan oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pendiri Yayasan Bina Tsaqofah di bawah koordinasi Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) wilayah II Jawa Barat dan Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

### Pasal 13

#### Pimpinan IAI SEBI

- (1) Unsur pimpinan IAI SEBI terdiri dari Rektor dan para Wakil Rektor.
- (2) Para Wakil Rektor masing-masing membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan akademik, kegiatan administrasi umum, kegiatan kemahasiswaan dan kealumnian, dan pengembangan institusional.
- (3) Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik (WK I) bertindak sebagai pelaksana harian Rektor sampai Rektor bertugas kembali.
- (5) Bilamana dalam keadaan pada ayat 4 Wakil Rektor Bidang Akademik berhalangan, Wakil Rektor bidang administrasi umum bertindak sebagai pelaksana harian Rektor dan seterusnya berlaku bagi Wakil Rektor berikutnya.
- (6) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Yayasan Bina Tsaqofah mengangkat pejabat Rektor tetap yang baru atas pengajuan senat Institut..
- (7) Bilamana seorang Wakil Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk salah seorang Wakil Rektor untuk bertindak sebagai pejabat Wakil Rektor yang berhalangan tersebut sampai yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali.
- (8) Bilamana seorang Wakil Rektor berhalangan tetap, Rektor dapat menunjuk salah seorang Wakil Rektor atas pertimbangan senat institut

### Pasal 14

#### Tugas Rektor

Ketua mempunyai tugas :

- (1) Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungannya.
- (3) Menentukan kebijaksanaan teknis yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- (4) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi, Badan Swasta, dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.
- (5) Melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan.

- (6) Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 15

Tugas Para Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas: Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi :
- a. Mengkoordinasi :
    1. Kegiatan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
    2. Pembinaan tenaga dosen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
    3. Penyusunan program pendidikan dalam berbagai tingkatan dan bidang serta usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa.
  - b. Menyiapkan rencana kerjasama pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.
  - c. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.
- (2) Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum mempunyai tugas: Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, sumber daya insani dan umum yang meliputi :
- a. Mengkoordinasi :
    1. Keuangan.
    2. Pengelolaan perlengkapan.
    3. Pengelolaan kerumahtanggaan.
    4. Pelaksanaan tata arsip dan data keuangan.
    5. Pelaksanaan tata ruang.
    6. Pengelolaan data penyusunan laporan.
  - b. Menyiapkan rencana di bidang administrasi umum dan keuangan.
  - c. Menyiapkan penyelesaian masalah yang timbul di bidang administrasi umum dan keuangan.
  - d. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.
  - e. Mengkoordinasi :
    1. Pembinaan dan pengembangan karyawan.
    2. Pelaksanaan tata arsip dan data karyawan.
    3. Pengelolaan data penyusunan laporan.
  - f. Menyiapkan rencana di bidang kelembagaan dan sumber daya insani.
  - g. Menyiapkan penyelesaian masalah yang timbul di bidang kelembagaan dan sumber daya insani

- h. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.
- (3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan PMB mempunyai tugas: Membantu dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan minat, penalaran serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi :
- a. Mengkoordinasi :
    1. Pembinaan mahasiswa dalam mengembangkan minat, sikap dan organisasi serta kegiatan mahasiswa dalam (akademik, seni budaya dan olahraga)
    2. Pembinaan pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa serta usaha.
    3. Pembinaan pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa.
    4. Pembinaan kerja sama dengan semua pihak di bidang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat dan usaha penunjangnya.
    5. Pembinaan iklim kampus dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa.
  - b. Menyusun rencana kerja dan program kerja bidang kemahasiswaan.
  - c. Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja bidang kemahasiswaan.
  - d. Membantu memecahkan masalah yang timbul di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama mempunyai tugas: Membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan dibidang kerjasama penelitian, pengembangan unit usaha dan kerjasama yang meliputi :
- a. Mengkoordinasi :
    1. Pengelolaan unit usaha.
    2. Pengembangan unit usaha.
    3. Pelaksanaan tata arsip dan data keuangan unit usaha.
    4. Pengelolaan data penyusunan laporan keuangan.
  - b. Menyiapkan rencana kerja di bidang pengembangan kerjasama dan pengembangan unit usaha.
  - c. Menyiapkan penyelesaian masalah yang timbul di bidang kerjasama dan pengembangan usaha.
  - d. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

## Pasal 16

### Masa Jabatan Rektor dan Wakil Rektor

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Institut.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Institut.
- (3) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah masing-masing 4 tahun.
- (4) Rektor dan Wakil Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

### Pasal 17

#### Prosedur Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor

- (1) Tata Cara pemberian pertimbangan terhadap calon Rektor oleh Senat Institut adalah :
  - a. Rektor mengajukan nama-nama tenaga pengajar yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Senat Institut untuk dipilih menjadi calon Rektor;
  - b. Seorang calon Rektor harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 5 (lima) suara anggota senat.
  - c. Calon-calon Rektor yang terpilih oleh Senat berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang kemudian diajukan kepada Ketua Dewan Pengurus Yayasan untuk disahkan sebagai calon.
  - d. Calon Rektor yang telah ditetapkan Ketua Dewan Pengurus Yayasan diajukan dalam sidang senat untuk diminta pertimbangan.
  - e. Pertimbangan yang diberikan oleh Senat diperoleh tidak melalui pemungutan suara, akan tetapi dengan cara memberikan scoring/penilaian oleh masing-masing anggota senat tentang kepribadian dan kemampuan calon Rektor berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
  - f. Ketua Senat Institut menyampaikan hasil pertimbangan Senat kepada Rektor dengan melampirkan berita acara.
  - g. Ketua meneruskan hasil pertimbangan peserta atas berita acara senat kepada Menteri Agama untuk mendapat persetujuannya dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemberian pertimbangan terhadap calon Wakil Rektor oleh Senat Institut adalah :
  - a. Rektor menyampaikan nama-nama calon Wakil Rektor masing-masing 2 (dua) orang untuk setiap jabatan Wakil ketua kepada Senat Sekolah Tinggi untuk dipertimbangkan.

- b. Pertimbangan yang diberikan oleh senat diperoleh tidak melalui pemungutan suara akan tetapi dengan cara memberikan scoring/penilaian oleh masing-masing anggota senat tentang kepribadian dan kemampuan calon Wakil Rektor berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- c. Rektor IAI SEBI mengusulkan nama-nama calon Wakil Rektor yang telah mendapatkan pertimbangan Senat Institut kepada Ketua Dewan Pengurus Yayasan melalui prosedur yang berlaku untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Wakil Rektor.

## Pasal 18

### Senat Institut

- (1) Senat Institut merupakan badan normatif dan perwakilan tinggi pada IAI SEBI.
- (2) Senat Institut mempunyai tugas :
  - a. Merumuskan kebijaksanaan akademik dan penyelenggaraan IAI SEBI.
  - b. Merumuskan kebijaksanaan penelitian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
  - c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan IAI SEBI.
  - d. Memberikan persetujuan atas rencana anggaran dan pendapatan belanja yang diajukan Ketua;
  - e. Menilai pertanggung jawaban Pimpinan IAI SEBI atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan ;
  - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
  - g. Memberikan pertimbangan kepada Ketua Dewan Pengurus Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi ketua dan Wakil ketua;
  - h. Memberikan pertimbangan mengenai jabatan akademik di atas Lektor kepada Ketua.
  - i. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.
  - j. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan, jabatan Guru Besar dan tanda penghargaan.
- (3) Senat Institut terdiri atas Guru Besar, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Wakil Dosen.
- (4) Senat Institut diketuai oleh Ketua, didampingi oleh seorang Sekretaris senat yang dipilih dari anggota senat.
- (5) Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen tetap pada jurusan yang bersangkutan.

- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Institut dapat membentuk komisi-komisi yang anggotanya terdiri dari anggota Senat Institut dan bila dianggap perlu ditambah dengan anggota lain yang ditetapkan oleh Ketua Senat setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Senat.
- (7) Senat Institut bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (8) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Institut dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, bilamana tidak dapat diputuskan melalui musyawarah dan mufakat, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara.

#### Pasal 19

##### Unsur Pelaksana Akademik

Unsur Pelaksana Akademik adalah program studi, pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 20

##### Program Studi

- (1) Program studi adalah pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (2) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi
- (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
- (4) Ketua Program Studi diangkat oleh Rektor.
- (5) Ketua Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dari tenaga dosen tetap.
- (6) Ketua Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan.

#### Pasal 21

SEBI for Islamic Business, Economic dan Research Center (SIBER-C)

- (1) SIBER-C adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi IAI SEBI di bidang penelitian dan publikasi ilmiah
- (2) SIBER-C dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor;

- (3) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Direktur Eksekutif.
- (4) Direktur diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan.

#### Pasal 22

SIBER-C mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang diselenggarakan serta mengusahakan serta mengendalikan administrasi dan sumber daya yang diperlukan.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22, SIBER-C menyelenggarakan fungsi :

- a. Penjabaran kebijakan di bidang penelitian;
- b. Pelaksanaan penelitian ilmiah di bidang ekonomi syariah, keuangan syariah, fiqh muamalat dan manajemen risiko;
- c. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan sistem pendidikan dan institusi IAI SEBI;
- d. Pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/ atau daerah berdasarkan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni.

#### Pasal 24

SIBER-C sebagaimana tersebut pada Pasal 23 terdiri atas sejumlah tenaga Dosen dan/ atau tenaga Peneliti yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang penelitian dan pengembangan di berbagai bidang keilmuan.

#### Pasal 25

##### Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertugas untuk mengkoordinasi, memantau dan menilai, mendokumentasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengusahakan dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IAI SEBI setelah mendapat pertimbangan Senat Institut.

- (4) Masa jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selama 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan.

#### Pasal 26

##### Tugas Bagian Administrasi

Bagian administrasi mempunyai tugas :

- (1) Penyusunan rencana dan program kerja.
- (2) Penyusunan konsep rencana dan program keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, akademik kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi.
- (3) Pembinaan dan pengelolaan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi.
- (4) Pembinaan pelaksanaan tata usaha dan kegiatan hubungan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan administrasi pendidikan pengajaran.
- (6) Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Pelaksanaan registrasi dan herregistrasi mahasiswa.
- (8) Pelaksanaan administrasi pembinaan kelembagaan mahasiswa dan alumni
- (9) Pelaksanaan administrasi pembinaan kegiatan mahasiswa
- (10) Pengelolaan kesejahteraan mahasiswa.
- (11) Pelaksanaan administrasi pengelolaan, penyimpanan, penyajian data dan informasi
- (12) Pengendalian penyelenggaraan administrasi
- (13) Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan penyusunan laporan.

#### Pasal 27

##### Struktur Bagian Administrasi

Bagian administrasi terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Akademik
- (2) Sub Bagian Perpustakaan
- (3) Sub Bagian Riset
- (4) Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Pimpinan
- (5) Sub Bagian SDI dan Umum
- (6) Sub Bagian PMB dan Humas
- (7) Sub Bagian Kemahasiswaan dan Asrama
- (8) Sub Bagian Sosial Fund dan Prasarana
- (9) Sub Bagian Pengembangan Kelembagaan

#### Pasal 28

##### Sub Bagian Akademik

Sub Bagian Akademik mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja.
- (2) Menyusun rencana konsep dan program akademik.
- (3) Melaksanakan registrasi dan herregistrasi mahasiswa.
- (4) Melaksanakan administrasi pendidikan dan pengajaran.
- (5) Melaksanakan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 29

##### Sub Bagian Riset

Sub Bagian Riset mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja.
- (2) Menyusun rencana konsep dan program riset ilmiah dosen dan sekolah tinggi.
- (3) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan riset, forum ilmiah dan publikasi
- (4) Melaksanakan administrasi pengelolaan kegiatan riset, forum ilmiah dan publikasi.

#### Pasal 30

##### Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Pimpinan

Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Pimpinan mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja.
- (2) Menyusun konsep rencana dan program bidang keuangan, dan tata usaha.
- (3) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan administrasi pimpinan
- (4) Melaksanakan pengelolaan ketata usahaan.
- (5) Menyiapkan, mengolah dan menyajikan data keuangan.
- (6) Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan

#### Pasal 31

##### Sub Bagian SDI, Umum dan Infrastruktur

Sub Bagian SDI dan Umum mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja.
- (2) Menyusun konsep rencana dan program bidang SDI, perlengkapan, dan kerumah tangaan.
- (3) Melaksanakan pengelolaan SDI, perlengkapan dan kerumahtangaan.
- (4) Melaksanakan administrasi SDI, perlengkapan dan kerumahtangaan.

#### Pasal 32

##### Sub Bagian PMB dan Humas

Sub Bagian PMB dan Humas mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja.
- (2) Menyusun konsep rencana dan program bidang penerimaan mahasiswa baru, alumni dan hubungan masyarakat.
- (3) Melaksanakan pengelolaan penerimaan mahasiswa baru, alumni dan hubungan masyarakat.
- (4) Melaksanakan administrasi penerimaan mahasiswa baru, alumni dan hubungan masyarakat.

#### Pasal 33

##### Sub Bagian Kemahasiswaan dan Asrama

Sub Bagian Kemahasiswaan dan Asrama mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja.
- (2) Menyusun konsep rencana dan program bidang Kemahasiswaan dan Asrama.
- (3) Melaksanakan administrasi pembinaan kelembagaan mahasiswa dan alumni.
- (4) Melaksanakan administrasi kemahasiswaan.
- (5) Melaksanakan pengelolaan kesejahteraan mahasiswa.
- (6) Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

#### Pasal 34

##### Sub Bagian Social Fund dan Prasarana

Sub Bagian Social Fund dan Prasarana mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana dan program kerja.
- (2) Menyusun konsep rencana dan program bidang Social Fund dan Prasarana.
- (3) Melaksanakan pengelolaan Social Fund dan Prasarana.
- (4) Melaksanakan administrasi Social Fund dan Prasarana.

#### Pasal 35

##### Sub Bagian Pengembangan Kelembagaan

Sub Bagian Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana dan program kerja.
- (2) Menyusun konsep rencana dan program bidang Pengembangan Kelembagaan dari unit bisnis dan kerjasama.
- (3) Melaksanakan pengelolaan Pengembangan Kelembagaan dari unit bisnis dan kerjasama.
- (4) Melaksanakan administrasi Pengembangan Kelembagaan dari unit bisnis dan kerjasama.

## **BAB VI TATA KERJA**

### Pasal 37

#### Penyelenggaraan Tri Dharma

Penyelenggaraan Tri Dharma bertumpu pada otonomi keilmuan yang digariskan dalam berbagai peraturan pemerintah yang tidak dapat lepas dari nilai-nilai iman dan amal.

### Pasal 38

#### Jalur, Jenis dan Jenjang Pendidikan

- (1) Jalur pendidikan yang diselenggarakan adalah pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional
- (2) Pendidikan akademik yang diselenggarakan meliputi program sarjana yang bertujuan memberikan penguasaan dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan yang berbasis nilai-nilai Islam.
- (3) Pendidikan profesional yang diselenggarakan berupa program diploma yang bertujuan untuk memberikan kesiapan dan kemampuan penerapan keahlian profesional dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan yang berbasis nilai-nilai Islam.

### Pasal 39

#### Tata Cara Pembukaan/Perubahan/Penutupan Program Pendidikan dan Program Studi

- (1) Pembukaan/perubahan/penutupan program pendidikan atau program studi didasarkan atas pertimbangan yang meliputi :
  - a. Kebutuhan tenaga pembangunan
  - b. Kesesuaian kurikulum
  - c. Ketersediaan tenaga kependidikan (dosen).
  - d. Ketersediaan pembiayaan
  - e. Ketersediaan calon mahasiswa
  - f. Kelengkapan sarana dan prasarana.
- (2) Penambahan dan penutupan Program Studi pada IAI SEBI ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan atas persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama RI.

### Pasal 40

#### Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Bahasa pengantar di IAI SEBI adalah bahasa Indonesia.

- (2) Bahasa daerah dapat juga digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan tertentu.
- (3) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sepanjang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan tertentu.
- (4) Penulisan tugas akhir dengan bahasa asing diatur dalam peraturan tersendiri.
- (5) Pendidikan diselenggarakan melalui kuliah dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (6) Seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya dilaksanakan sesuai dengan kurikulum suatu program studi.

#### Pasal 41

##### Kurikulum

- (1) Kurikulum untuk menyelenggarakan pendidikan program sarjana dan pascasarjana harus sesuai dengan tujuan masing-masing jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Kurikulum disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan program studi dan dibahas dalam suatu lokakarya akademik dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku (antara lain: kurikulum nasional, kurikulum lokal, beban studi) dan selanjutnya disahkan oleh Ketua.
- (3) Penyelenggaraan kurikulum sebagai program studi dilakukan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) berdasarkan bobot studi yang dihitung dengan satuan kredit semester (sks).
- (4) Kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian program studi.
- (5) Beban studi dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan suatu program studi dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penyelenggaraan program studi diatur oleh keputusan Ketua.
- (7) Program studi dipimpin oleh seorang ketua.

#### Pasal 42

##### Jadual Akademik

- (1) Jadwal Akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus.
- (2) Tahun Akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing lamanya 18 minggu dan dipisahkan oleh masa libur selama 2 hingga 4 minggu.
- (3) Dalam alih tahun akademik dapat diselenggarakan kegiatan akademik terutama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pelaksanaan wisuda lulusan IAI SEBI diatur dengan keputusan Rektor

### Pasal 43

#### Penilaian Hasil Belajar, Penyelesaian Studi, Gelar dan Seminar

- 1) Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan dan kemampuan mahasiswa dilakukan secara berkala melalui ujian-ujian tertulis atau lisan, penugasan dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian tengah semester, ujian tugas akhir pada program sarjana.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E sebagaimana diatur dalam Buku Panduan Akademik.
- (4) Penyelesaian program sarjana mensyaratkan penulisan tugas akhir berupa skripsi atau non skripsi.
- (5) Kepada mahasiswa yang menyelesaikan suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus diberikan ijazah sebagai pengakuan dengan bukti kelulusannya ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik.
- (6) Tata Cara Penilaian hasil belajar dan penyelesaian studi/kelulusan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua.
- (7) Jenis gelar akademik dan sebutan profesional serta singkatan diberikan kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Indeks Prestasi dan Predikat Kelulusan, ditetapkan sebagai berikut :

| Indeks Prestasi | Predikat          |
|-----------------|-------------------|
| 3.50 – 4.00     | Pujian (Cumlaude) |
| 3.00 – 3.49     | Sangat Memuaskan  |

|             |             |
|-------------|-------------|
| 2.50 – 2.99 | Memuaskan   |
| 2.00 – 2.49 | Cukup       |
| 0.00 – 1.99 | Tidak Lulus |

Indeks Prestasi tersebut pada ayat (1) adalah hasil penilaian secara kumulatif dari satu jenjang program studi.

#### Pasal 44

##### Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan melalui seleksi yang diatur Rektor.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa IAI SEBI adalah :
  - a. Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa IAI SEBI setelah memenuhi persyaratan tambahan dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Memiliki hasrat dan minat yang tinggi untuk mengikuti pendidikan pada program studi yang dipilih.
  - c. Berakhlaq baik.
  - d. Memiliki surat tanda tamat belajar pendidikan menengah.
  - e. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh IAI SEBI .
  - f. Memiliki kemampuan akademik untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan.
  - g. Lulus dalam test atau seleksi yang dilakukan oleh IAI SEBI.
- (3) Setiap memasuki tahun akademik mahasiswa diwajibkan mendaftar ulang untuk tahun akademik berikutnya.

#### Pasal 45

##### Hak dan Kewajiban Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa IAI SEBI mempunyai hak :
  - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan IAI SEBI .
  - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
  - c. Mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan.
  - d. Memanfaatkan fasilitas IAI SEBI dalam rangka kelancaran proses belajar.
  - e. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.

- f. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
  - g. Menyelesaikan studi awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
  - h. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh IAI SEBI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - i. Memanfaatkan sumber daya IAI SEBI melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minta dan tata kehidupan bermasyarakat.
  - j. Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pindahan sesuai yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang dituju atau Program Studi yang hendak dimasuki.
  - k. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa IAI SEBI.
- (2) Setiap mahasiswa IAI SEBI mempunyai kewajiban :
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada IAI SEBI.
  - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan IAI SEBI.
  - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
  - e. Berkewajiban menjaga kewibawaan dan nama baik IAI SEBI.
  - f. Tidak melakukan hal-hal yang tercela.
  - g. Melaksanakan nilai-nilai Islam dalam lingkungan pergaulan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur dengan surat keputusan Rektor.

#### Pasal 46

#### Upacara Akademik

- (1) Upacara Akademik adalah upacara yang diselenggarakan dengan prosesi senat IAI SEBI dalam upacara Milad, wisuda, pengukuhan guru besar, pemberian gelar Doktor Kehormatan dan pemberian tanda penghargaan tertentu yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- (2) Upacara-upacara akademik yang dilaksanakan pada IAI SEBI seperti yang dimaksud ayat 1 diselenggarakan dengan tata cara yang sesuai dengan martabat keilmuan, kepribadian bangsa Indonesia dan nilai-nilai keislaman.
- (3) Tata cara dan atribut upacara-upacara akademik ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat IAI SEBI.

#### Pasal 47

##### Penyelenggaraan Penelitian

- (1) Penelitian merupakan kegiatan guna mengembangkan ilmu pengetahuan dasar dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru untuk memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Penelitian dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok yang diselenggarakan di laboratorium, jurusan, pusat penelitian dan di luar kampus.
- (3) Lembaga penelitian mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian yang dilakukan di pusat-pusat penelitian dan di luar kampus.
- (4) Hasil penelitian didokumentasikan dan dipublikasikan.

#### Pasal 48

##### Pengabdian pada Masyarakat

- (1) Pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan yang menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam upaya memajukan masyarakat dan kesejahteraan umum
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan dan kelompok yang pelaksanaannya didokumentasikan serta hasil kegiatan yang mengatur publikasi pengabdian pada masyarakat.

### **BAB VII**

#### **KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### Pasal 49

##### Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Kebebasan Akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) IAI SEBI menjamin kebebasan mimbar akademik yang berarti kebebasan akademis untuk melakukan studi, penelitian, pembahasan dan pengajaran ilmu kepada mahasiswa dan sesama civitas akademika.
- (3) IAI SEBI menjamin setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya

secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri civitas akademik, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (6) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen untuk menyampaikan pemikiran, pendapat, ide dan gagasan secara bebas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, maka IAI SEBI dapat mengundang tenaga ahli dari luar sepanjang sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta peraturan yang berlaku.
- (8) IAI SEBI menyadari bahwa kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik mengandung makna ilmu amaliah dan amal ilmiah yang harus dilaksanakan dengan penuh hikmah dan bertanggungjawab.
- (9) Ketua Senat IAI SEBI menerbitkan Surat Keputusan tentang kewenangan warga civitas akademika dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik yang selanjutnya diatur dengan peraturan IAI SEBI.

#### Pasal 50

##### Otonomi Keilmuan

- (1) Otonomi keilmuan adalah kemandirian dalam kegiatan keilmuan dalam satu bidang atau disiplin ilmu yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan diatur dan dikelola sesuai dengan Surat Keputusan Senat Institutasi.

### **BAB VIII UNSUR PENUNJANG**

#### Pasal 51

##### Perpustakaan

- (1) Perpustakaan adalah unsur penunjang IAI SEBI di bidang perpustakaan.

- (2) Perpustakaan dipimpin oleh Kepala yang ditunjuk berdasarkan kemampuan dan keahliannya serta bertanggung jawab kepada Rektor IAI SEBI dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Ketua I.
- (3) Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IAI SEBI setelah melalui pertimbangan Senat Insituti.

## **BAB IX KEMAHASISWAAN DAN KEALUMNIAN**

### Pasal 52

#### Kemahasiswaan

- (1) Pengembangan kehidupan mahasiswa di IAI SEBI adalah sebagai kelengkapan kurikuler dan merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan nasional untuk membangun manusia seutuhnya.
- (2) Tujuan pengembangan kehidupan kemahasiswaan pada dasarnya adalah pengembangan diri manusia ke arah perluasan wawasan dan kecendekiawanan serta integritas kepribadian.
- (3) Untuk mencapai tujuan pengembangan kehidupan kemahasiswaan diperlukan organisasi kemahasiswaan sehingga semua aspirasi dan kegiatan kemahasiswaan serta partisipasi mahasiswa dapat ditampung dan disalurkan dengan baik.
- (4) Kegiatan organisasi kemahasiswaan di IAI SEBI diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan, kemasyarakatan, olah raga, kesenian, kesejahteraan serta kegiatan kreatif lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Organisasi kemahasiswaan di IAI SEBI terdiri atas organisasi kemahasiswaan pada tingkat Institusi dan organisasi kemahasiswaan pada tingkat program studi dan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- (6) Unsur organisasi kemahasiswaan di tingkat Institusi terdiri dari Majelis Musyawarah Mahasiswa (MMM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAI SEBI, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (7) Kepengurusan MMM, BEM, dan UKM IAI SEBI dikukuhkan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan PMB.
- (8) Unsur organisasi pada tingkat program studi disebut Himpunan Mahasiswa Program Studi (Hima-Prodi).
- (9) Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi (Hima-Prodi) dikukuhkan oleh pimpinan program studi yang bersangkutan.

- (10) BEM dan UKM IAI SEBI merupakan kelengkapan organisasi non struktural di tingkat Sekolah Tinggi, sedangkan Hima-Prodi di tingkat program studi.
- (11) Kegiatan kemahasiswaan diluar kampus dengan mengatasnamakan IAI SEBI harus sepengetahuan dan mendapat izin tertulis dari pimpinan IAI SEBI.
- (12) Kegiatan kemahasiswaan di dalam kampus yang melibatkan pihak luar harus sepengetahuan dan mendapat izin dari pimpinan IAI SEBI.
- (13) Sanksi terhadap mahasiswa yang melanggar kode etik dan peraturan IAI SEBI ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 53

##### Alumni

- (1) Alumni IAI SEBI adalah seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya di IAI SEBI.
- (2) Alumni IAI SEBI dapat dihimpun di dalam suatu organisasi alumni.
- (3) Hubungan antara organisasi alumni IAI SEBI dengan IAI SEBI sebagai almahaternya bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan aspirasi untuk mencapai tujuan pendidikan di IAI SEBI.
- (4) Ketentuan-ketentuan yang menyangkut Himpunan Alumni IAI SEBI disusun secara tersendiri oleh Alumni IAI SEBI dalam suatu masyarakat alumni.

## **BAB X**

### **PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PRASARANA**

#### Pasal 54

##### Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia IAI SEBI baik untuk kepentingan akademik maupun administrasi berorientasi kepada bidang keahlian dan pengembangan.
- (2) Syarat untuk menjadi tenaga akademik (Dosen) dan Karyawan IAI SEBI adalah :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
  - b. Memiliki akhlaq yang baik dan integritas yang tinggi.
  - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
  - d. Memiliki latar belakang pendidikan formal serendah-rendahnya S2 dengan Indek Prestasi Kumulatif 3,00.

- e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa, negara dan agama.
  - f. Sehat jasmani dan rohani
  - g. Lulus dalam seleksi yang diselenggarakan oleh IAI SEBI .
- (3) Persyaratan Karyawan :
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
  - b. Memiliki akhlak yang baik dan integritas yang tinggi.
  - c. Sehat jasmani dan rohani
  - d. Memiliki kualifikasi sesuai dengan format kerja yang tersedia.
  - e. Lulus dalam seleksi yang diselenggarakan oleh IAI SEBI .
- (4) Dosen dan atau karyawan tetap IAI SEBI pada prinsipnya dilarang bekerja di luar IAI SEBI kecuali seizin tertulis dari pimpinan atau Ketua Yayasan Bina Tsaqofah.

#### Pasal 55

#### Pembiayaan

- (1) Sumber-sumber dana yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan di IAI SEBI diperoleh dari :
- a. Mahasiswa
  - b. Masyarakat / donatur
  - c. Sumbangan dan Hibah Pemerintah / Swasta.
  - d. Usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Penggunaan sumber dana yang tersedia diatur sebagai berikut :
- a. Sumber dana yang diperoleh dari mahasiswa berupa biaya pendaftaran dan daftar ulang, Dana Kesejahteraan Mahasiswa (DKM), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), biaya SKS dipergunakan untuk pembiayaan operasional yang dikelola oleh Institusi dan diatur oleh Keputusan Rektor.
  - b. Dana-dana lain yang diperoleh dari mahasiswa dan dikelola oleh Jurusan harus memberikan institusional fee kepada IAI SEBI yang diatur dengan keputusan Rektor.
  - c. Sumber dana yang berupa Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dipergunakan untuk pembiayaan investasi yang dikelola oleh Yayasan.
- (3) Sumber-sumber dana selain yang dimaksud pada ayat 2 di atas dipergunakan untuk menunjang kegiatan operaional dan investasi.
- (4) Atas usul IAI SEBI, Yayasan dapat mengalihkan sebagian dana investasi untuk pembiayaan operasional apabila ternyata sumber dana yang terdapat pada ayat 2.a tidak mencukupi.

- (5) Pembukuan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan senantiasa dapat diperiksa oleh akuntan yang ditugaskan oleh Yayasan dan atau IAI SEBI.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja IAI SEBI disusun setiap tahun oleh Panitia Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja IAI SEBI (RAPB-IAI SEBI) yang dibentuk dengan Keputusan Ketua dan diusulkan ke Yayasan setelah mendapat persetujuan Senat Institusi

#### Pasal 56

##### Sarana dan Prasarana

- (1) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di IAI SEBI dapat diperoleh dari pemerintah dan/ atau atas bantuan masyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana yang diperleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris IAI SEBI, kecuali ada perjanjian tertentu.
- (3) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh IAI SEBI bertujuan sebanyak-banyaknya untuk menunjang keberhasilan pendidikan di IAI SEBI.
- (4) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh IAI SEBI menjadi inventaris IAI SEBI dan menjadi kekayaan Yayasan.
- (5) Dalam hal-hal tertentu, IAI SEBI dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/ atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
- (6) Pengelolaan sarana dan prasarana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri yang diluar penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan senat IAI SEBI.
- (7) Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana diatur oleh Rektor

#### Pasal 57

Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan dan sanksi-sanksi perusahaan terhadap sarana dan prasarana IAI SEBI didasarkan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.

### **BAB XI KERJASAMA IAI SEBI**

#### Pasal 58

##### Kerjasama IAI SEBI

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan akademik, IAI SEBI dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama IAI SEBI dengan Perguruan Tinggi/Lembaga/Badan di dalam maupun di luar negeri dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kerjasama yang dapat dilakukan oleh Jurusan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat atas persetujuan Rektor dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kerjasama yang dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk :
  - a. Tukar-menukar Dosen dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan akademik dengan memperhatikan kualifikasi dan keahlian.
  - b. Pemanfaatan sumber daya dalam rangka menunjang kegiatan akademik.
  - c. Penerjemahan dan penerbitan bersama buku literatur dan karya ilmiah lainnya.
  - d. Pencangkakan dosen.
  - e. Penyelenggaraan bersama seminar, penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.
  - f. Kontrak manajemen.
  - g. Program pengabdian kepada masyarakat
  - h. Bentuk lain yang dianggap perlu.

## **BAB XII PENGAWASAN DAN AKREDITASI**

### Pasal 59

- (1) IAI SEBI menetapkan tata cara pengawasan mutu dan efisiensi kegiatan meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga penyelenggara IAI SEBI, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan secara berkala.
- (2) Pengawasan ditujukan untuk pengendalian mutu program akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh IAI SEBI.
- (3) Pengendalian mutu sebagaimana tersebut dalam ayat 2, dilakukan dengan mengkaji proses, keluaran, serta kegunaan proses tersebut.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dilakukan secara internal melalui mekanisme pengawasan melekat dan eksternal oleh

Badan Akreditasi Nasional, Lembaga Akreditasi Mandiri atau Badan Akreditasi lainnya.

### **BAB XIII KODE ETIK, SANKSI DAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 60**

##### **Kode Etik**

Kode etik berlaku bagi seluruh Sivitas Akademika IAI SEBI dan mengharuskan seluruh Sivitas Akademik untuk berperilaku sebagai berikut:

- (1) Jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas dan kegiatan baik sebagai dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi.
- (2) Berakhlak karimah, berpakaian muslimah bagi wanita dan berpakaian sopan bagi pria, menjaga hubungan kerja berdasarkan nilai-nilai Islam.
- (3) Berdisiplin, penuh inisiatif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan.
- (4) Patuh terhadap segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar kampus.
- (5) Menjaga nama baik dan kewibawaan IAI SEBI baik di dalam maupun di luar kampus.

#### **Pasal 61**

##### **Sanksi**

- (1) Sivitas Akademika IAI SEBI yang melakukan pelanggaran kedinasan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sivitas Akademika IAI SEBI yang melakukan pelanggaran dan kode etik akademika, dikenakan sanksi yang diatur dengan peraturan IAI SEBI.
- (3) Sivitas Akademika IAI SEBI yang terkena sanksi akademika, diberi kesempatan membela diri pada forum Dewan Kehormatan Kode Etik Akademika IAI SEBI.

#### **Pasal 62**

##### **Penghargaan**

- (1) IAI SEBI dapat memberikan penghargaan kepada Civitas Akademika dan pihak luar yang dianggap berjasa dalam pengembangan IAI SEBI, berprestasi dalam kegiatan Tri Dharma atau berjasa dalam pembangunan nasional dan pembinaan ekonomi umat.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian penghargaan sesuai dengan ayat 1 ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 63

Ketentuan Penutup dan Peralihan

- (1) Perubahan, penambahan atau pengurangan ketentuan-ketentuan pada Statuta ini dilakukan oleh Senat Institusi.
- (2) Semua peraturan dan pelaksanaan dari pelaksanaan dari Yayasan dan IAI SEBI yang telah ada pada saat berlakunya Statuta ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur tersendiri dengan keputusan Ketua atau keputusan Dewan Pengurus Yayasan Bina Tsaqofah.
- (4) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Depok  
Pada tanggal : 27 Juni 2025

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI**

  
**SIGIT PRAMONO, PH.D, CA, CPA**

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINA TSAQOFAH**  
**NOMOR: 011/KEP.YBTs.-SK/VI/2025**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI**

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Ketua Yayasan Bina Tsaqofah tentang Pendirian INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;  
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Ny. Yetty Taher, SH Nomor 30, tanggal 29 Oktober 1998, di Jakarta tentang Pendirian STIE SEBI oleh Yayasan Bina Tsaqofah  
2. Akta Perubahan No.1, tanggal 7 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. Sri Rohani Wahyudi, SH di Jakarta  
3. Akta Notaris Evi Nursamsiyati, SH Nomor 04, tanggal 02 April 2011, di Cikarang Barat Bekasi tentang Pendirian Yayasan Bina Tsaqofah  
4. Akta Notaris John Edy Rahman, SH, MKn Nomor 09, tanggal 08 Maret 2018, di Kramat Jati, Jakarta tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Tsaqofah

5. Akta Perubahan No. 3 tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris John Edy Rahman, SH, MKn di Kramat Jati, Jakarta

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINA TSAQOFAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI.

### **BAB I KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 1**

- (1) INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI yang selanjutnya disebut IAI SEBI adalah perguruan tinggi di bawah Yayasan Bina Tsaqofah yang dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Yayasan Bina Tsaqofah.
- (2) IAI SEBI secara fungsional dibina oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama Republik Indonesia, dan pembinaan bidang ilmu secara teknis akademis dilaksanakan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah II Jawa Barat.

#### **Pasal 2**

Tugas pokok IAI SEBI adalah menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/ atau profesional dalam bidang ilmu ekonomi Islam, perbankan syariah, akuntansi syariah, bisnis syariah dan hukum ekonomi syariah yang terpadu dengan ilmu pengetahuan umum, dan sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni yang terpadu dengan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan dan ke-Indonesia-an.

#### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, IAI SEBI menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi syariah, Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, Bisnis Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, dan ilmu pengetahuan umum lainnya;

- c. Pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan /atau lembaga-lembaga lain;
- d. Penyelenggaraan administrasi dan manajemen IAI SEBI.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 4

IAI SEBI terdiri dari :

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Senat Sekolah Tinggi;
- c. Unit Penjaminan Mutu;
- d. Program Studi;
- e. Biro;
- f. Lembaga;
- g. Unit Pelaksana Teknis

## **BAB III REKTOR DAN WAKIL REKTOR**

### Pasal 5

- (1) Rektor adalah orang yang diberikan amanah oleh Pengurus Yayasan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.
- (2) Rektor mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan hubungan dengan lingkungannya.

### Pasal 6

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- (2) Wakil Rektor terdiri dari :
  - a. Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Wakil Rektor Bidang Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan dan manajemen Sumber Daya Insani dan umum.

- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan PMB, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa serta penerimaan mahasiswa baru.
- d. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kerjasama, dan hubungan dengan masyarakat

## **BAB IV SENAT INSTITUSI**

### Pasal 7

- (1) Senat Institusi merupakan badan *normatif* dan perwakilan tertinggi di IAI SEBI.
- (2) Senat Institusi mempunyai tugas pokok :
  - a. Menerapkan kebijakan akademik dan pengembangan IAI SEBI;
  - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
  - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan perguruan tinggi;
  - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja IAI SEBI yang diajukan oleh Rektor;
  - e. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada IAI SEBI;
  - g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara IAI SEBI berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor;
  - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan
  - i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada IAI SEBI yang memenuhi persyaratan.
- (3) Senat Institusi terdiri atas para guru besar, pimpinan sekolah tinggi, para ketua program studi, wakil dosen dan unsur lain yang ditetapkan senat.
- (4) Senat Institusi diketuai oleh Ketua, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara para anggota Senat Institusi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Institusi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Institusi dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.

- (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Institusi diatur dalam statuta.

## **BAB V UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (UPMI)**

### Pasal 8

- (1) UPMI adalah unit di bawah Rektor yang memberikan penjaminan mutu terhadap Institusi, kegiatan akademik dan non akademik;
- (2) Penyelenggaraan manajemen mutu dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala UPMI diangkat oleh Rektor.
- (5) Kepala UPMI dipimpin oleh seorang Rektor dari tenaga dosen tetap.
- (6) Kepala UPMI diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan.

## **BAB VI PROGRAM STUDI**

### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### Pasal 9

- (1) Program studi adalah pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (2) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
- (4) Ketua Program Studi diangkat oleh Rektor.
- (5) Ketua Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dari tenaga dosen tetap.
- (6) Ketua Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan.

### Pasal 10

Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/ atau profesional dalam sebagian atau cabang bidang ilmu ekonomi Islam,

Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, Bisnis Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, dan ilmu pengetahuan umum lainnya.

Pasal 11

Program Studi terdiri dari :

- a. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- b. Dosen

**BAB VII**  
**BIRO**

Pasal 12

Biro Layanan dan Administrasi Akademik

- (1) Unit Layanan dan Administrasi Akademik adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor I.
- (2) Unit Layanan dan Administrasi Akademik mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang layanan dan administrasi akademik terkait dosen dan mahasiswa.
- (3) Penyelenggaraan fungsi tersebut dipimpin oleh Kepala Biro.
- (4) Kepala Biro diangkat oleh Rektor.
- (5) Kepala Biro diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan.

Pasal 13

Biro Keuangan dan Administrasi

- (1) Biro Keuangan dan Administrasi adalah unsur pembantu Wakil Rektor II di bidang keuangan, akuntansi, sumber daya insani, dan umum yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Penyelenggaraan fungsi tersebut dipimpin oleh Kepala Biro.
- (3) Kepala Biro diangkat oleh Rektor.
- (4) Kepala Biro diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan.

Pasal 14

Biro Kemahasiswaan

- (1) Unit Kemahasiswaan adalah unsur pembantu Wakil Rektor III di bidang kemahasiswaan dan PMB yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor III.
- (2) Unit Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala
- (3) Unit Kemahasiswaan mempunyai tugas merencanakan dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan kemahasiswaan baik terkait pembinaan atau etika.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Unit Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi anggaran kegiatan kemahasiswaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan pengawasan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan unit kegiatan mahasiswa (UKM);
- c. Pelaksanaan kegiatan mentoring keislaman.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan prestasi, penokohan, dan penjagaan etika mahasiswa

### **BAB VIII LEMBAGA**

#### **Bagian Pertama**

#### **SEBI for Islamic Business, Economic dan Research Center (SIBER-C)**

#### Pasal 16

- (1) SIBER-C adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi IAI SEBI di bidang penelitian dan publikasi ilmiah yang berada di bawah Wakil Rektor I;
- (2) SIBER-C dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor I;
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Direktur Eksekutif.
- (4) Direktur diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan.

#### Pasal 17

SIBER-C mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang diselenggarakan serta mengusahakan serta mengendalikan administrasi dan sumber daya yang diperlukan.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17, SIBER-C menyelenggarakan fungsi :

- a. Penjabaran kebijakan di bidang penelitian;
- b. Pelaksanaan penelitian ilmiah di bidang ekonomi syariah, keuangan syariah, akuntansi syariah, bisnis syariah, hukum ekonomi syariah dan turunannya;
- c. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan sistem pendidikan dan institusi IAI SEBI;
- d. Pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/ atau daerah berdasarkan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni.

#### Pasal 19

SIBER-C sebagaimana tersebut pada Pasal 18 terdiri atas sejumlah tenaga Dosen dan/ atau tenaga Peneliti yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang penelitian dan pengembangan di berbagai bidang keilmuan.

### **Bagian Kedua**

#### **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**

#### Pasal 20

- (1) LPPM adalah unsur pembantu Wakil Ketua IV di bidang penelitian komersial, pengabdian kepada masyarakat yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- (3) LPPM dipimpin oleh seorang Ketua dan dalam melaksanakannya dibantu oleh Sekretaris

#### Pasal 21

LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian komersial, pengabdian kepada Masyarakat, mengusahakan serta mengendalikan administrasi dan sumber daya yang diperlukan.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, LPPM menyelenggarakan fungsi :

- a. Penjabaran kebijakan di bidang penelitian komersil, pengabdian kepada masyarakat;
- b. Peningkatan relevansi program IAI SEBI sesuai kebutuhan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

### **Bagian Ketiga Perpustakaan**

#### Pasal 23

- (1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor IAI SEBI dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik;
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara pustakawan senior atau dosen yang memiliki keahlian di bidang perpustakaan.

#### Pasal 24

Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyediaan bahan pustaka;
- b. Pemberian layanan, referensi dan bahan pustaka;
- c. Pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka serta pengembangan perpustakaan dan pustakawan;
- d. Pelaksanaan kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi dan/ atau badan lain di dalam dan di luar negeri.

#### Pasal 26

Perpustakaan terdiri dari;

- a. Kepala;
- b. Kelompok Pustakawan.

#### Pasal 27

- (1) Kelompok Pustakawan terdiri atas sejumlah jabatan fungsional pustakawan;
- (2) Kelompok Pustakawan dipimpin oleh seorang pustakawan senior yang ditunjuk di antara pustakawan di lingkungan Perpustakaan;

- (3) Jumlah Pustakwaan ditetapkan atas dasar hasil analisis beban kerja kebutuhan;
- (4) Jenis dan jenjang pustakawan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX UNIT PELAKSANA TEKNIS**

### **Bagian Pertama Sumber Daya Insani**

#### Pasal 28

- (1) Unit Sumber Daya Insani adalah unsur pembantu Wakil Rektor II di bidang administrasi umum dan kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor II.
- (2) Unit Sumber Daya Insani dipimpin oleh seorang Kepala
- (3) Unit Sumber Daya Insani mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang kepegawaian di lingkungan IAI SEBI.

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Unit Sumber Daya Insani menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi umum;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanan administrasi organisasi dan tata laksana

### **Bagian Kedua Umum dan Infrastruktur**

#### Pasal 40

- 1) Unit umum dan infrastruktur adalah unsur pembantu wakil ketua IV di bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada wakil Ketua IV.
- (2) Unit umum dan infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala
- (3) Unit umum dan infrastruktur mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur.

#### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Unit umum dan infrastruktur menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi dan anggaran kegiatan operasional umum dan infrastruktur;
- b. Pelaksanaan perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan umum dan infrastruktur;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan kegiatan infrastruktur.

### **Bagian Ketiga Akuntansi dan Pelaporan**

#### Pasal 30

- (1) Unit Akuntansi dan Pelaporan adalah unsur pembantu Wakil Rektor II di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor II.
- (2) Unit Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala
- (3) Unit Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan keuangan dan pelaporan kepada pimpinan di lingkungan IAI SEBI.

#### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Unit Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi penyusunan laporan keuangan;
- b. Pelaksanaan pelaporan keuangan kepada pimpinan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran rutin dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

### **Bagian Keempat Keuangan dan Pengarsipan**

#### Pasal 32

- ((1) Unit Keuangan dan Pengarsipan adalah unsur pembantu Wakil Rektor II di bidang keuangan dan pengarsipan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor II.
- (2) Unit Keuangan dan Pengarsipan dipimpin oleh seorang Kepala
- (3) Unit Keuangan dan Pengarsipan mempunyai tugas mengelola penerimaan dan pengeluaran dana dan anggaran dari mahasiswa, donatur dan pihak eksternal lainnya pelaporan kepada pimpinan di lingkungan IAI SEBI.

#### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Unit Unit Keuangan dan Pengarsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi keuangan mahasiswa, donatur dan sumber penerimaan lainnya;
- b. Pelaksanaan fungsi pencairan dan pelaporan anggaran dari masing-masing bidang;
- c. Pelaksanaan fungsi pengarsipan lembaga yang penting;

### **Bagian Kelima Asrama**

#### Pasal 34

- 1) Unit Asrama adalah unsur pembantu Wakil Rektor III di bidang kemahasiswaan dan PMB yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor III.
- (2) Unit Asrama dipimpin oleh seorang Kepala
- (3) Unit Asrama mempunyai tugas merencanakan dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan kemahasiswaan di asrama.

#### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Unit Asrama menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi anggaran kegiatan asrama;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan pengawasan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di asrama;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan prestasi dan penjagaan etika mahasiswa

### **Bagian Keenam Penerimaan Mahasiswa Baru**

#### Pasal 36

- (1) Unit PMB adalah unsur pembantu Wakil Rektor III di bidang kemahasiswaan dan PMB yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor III.
- (2) Unit PMB dipimpin oleh seorang Kepala
- (3) Unit PMB mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru dan alumni.

#### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Unit PMB dan Alumni menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi dan anggaran kegiatan PMB dan alumni;

- b. Pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pendampingan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru;
- c. Pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pendampingan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan alumni.

### **Bagian Ketujuh Social Fund**

#### Pasal 38

- 1) Unit Social Fund adalah unit di bawah Rektor yang bergerak di bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Unit Social Fund dipimpin oleh seorang Kepala
- (3) Unit Social Fund mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran social fund.

#### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Unit Social Fund menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi dan anggaran kegiatan social fund;
- b. Pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pendampingan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan social fund;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan kegiatan social fund.

### **Bagian Kedelapan IT, Bahasa dan Markom**

#### Pasal 39

- 1) IT, Bahasa dan Markom adalah unit di bawah Rektor yang bertanggung jawab di bidang Teknologi, Peningkatan bahasa dan marketing komunikasi. Unit ini di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) IT, Bahasa dan Markom oleh seorang Kepala
- (3) IT, Bahasa dan Markom mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan IT, peningkatan kapasitas bahasa dan marketing.

#### Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Unit IT, Bahasa dan Markom menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi dan anggaran IT, Bahasa dan Markom;
- b. Pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pendampingan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan IT, Bahasa dan Markom;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan kegiatan IT, Bahasa dan Markom.

## **BAB X TATA KERJA**

### Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan IAI SEBI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan IAI SEBI serta dengan instansi lain di luar IAI SEBI sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Mekanisme tata kerja dimaksud ayat (1) diatur dalam SK Rektor secara khusus.

### Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan IAI SEBI, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi dan kebijakan IAI SEBI serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk kerja pimpinan satuan organisasi di atasnya dan bertanggung jawab serta wajib menyampaikan laporan tugas secara berkala kepada atasan masing-masing.

### Pasal 45

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan keputusan dan pembinaan karier pegawai serta penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.

### Pasal 46

Wakil Rektor, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unsur Penunjang menyampaikan laporan kepada Rektor IAI SEBI.

Pasal 47

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala-kepala satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat kerja.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 49

- (1) Ketentuan tentang Organisasi INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI masih tetap berlaku sebelum diubah dan/ atau ditetapkan dengan keputusan yang baru.
- (2) Perubahan organisasi dan tata kerja IAI SEBI menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua IAI SEBI setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Yayasan Bina Tsaqofah.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

Dengan pemberlakuan keputusan ini, Keputusan Ketua Yayasan Bina Tsaqofah Nomor : **02/KEPYBTs.-SK/VII/2021** tentang Organisasi dan Tata Kerja IAI SEBI dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Depok  
Pada tanggal : 20 Juni 2025

**KETUA YAYASAN BINA TSAQOFAH**

 

Dr. M. Asmeldi Firman, BKP





# STATUTA IAI SEBI 2025